

HUKUM PERWAKAFAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SOROTAN

OLEH : RIDWAN JAMAL

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang hukum perwakilan kompilasi hukum islam dalam sorotan hukum perwakafan kompilasi hukum islam dalam sorotan. Hukum perwakafan yang diatur dalam kompilasi hukum islam merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hukum perdata islam yang masih memerlukan pengkajian lebih jauh.

Pengkajian lebih jauh tentang hukum perwakafan dalam kompilasi hukum islam disesuaikan dengan kondisi social kehidupan umat islam indonesia. Ada dua alasan yang menjadi sorotan dalam hukum perwakafan kompilasi hukum islam yaitu : pertama, pasal-pasal yang ada dalam hukum perwakafan jauh lebih sederhana dari pada hukum perkawinan dan kewarisan. Kedua, apabila kita memperhatikan materi hukum perwakafan yang ada dalam kompilasi hukum islam lalu membandingkan dengan PP.No.28 tahun 1977 serta peraturan menteri agama No.1 tahun 1978, maka ditemuibahwa pasal-pasal tentang wakaf dalam kompilasi hukum islam seakan akan hanya merupakan duplikasi atas PP. No.28 tahun 1977.

Kata kunci : Hukum perdata, perwakafan, Islam.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan cara menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk menjadikan harta milik umum yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain atau orang banyak. Ia adalah lembaga keamanan yang dianjurkan Allah S.W.T. untuk dijadikan sarana penyaluran harta yang di karuniakan olehnya kepada manusia.

Dalam perspektif ekonomi wakaf memegang peran sebagai pemelihara keseimbangan dalam kehidupan masyarakat sebab dapat menutupi kebutuhan yang vital, Seperti masjid, mushalla, poliklinik, rumah anak yatim piatu, madrasah, sekolah dan lain-lain sebagainya dari kebutuhan masyarakat secara umum. Indonesia sebagai masyarakat yang berpenduduk mayoritas muslim tentu sangat wajar apabila mereka diwadahi dengan sebuah perangkat hukum perwakafan dalam rangka meningkatkan intensitas ibadah sosial ukhrawi mereka

secara teratur untuk mewujudkan itu semua, pemerintah telah menerbitkan PP.No.28/1977 dan terakhir kompilasi hukum islam.

Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji dua masalah pokok : pertama, bagaimanakah penerapan hukum perwakafan dalam kompilasi hukum islam? Kedua, Apa yang menjadi sorotan terhadap hukum perwakafan kompilasi hukum islam?.

B. Pembahasan

a) Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata arab al-waqf, kata ini memiliki makna yang Sama dengan kata al-habs, yang berarti “menahan”.¹ secara terminologi, ada beberapa redaksi yang dikemukakan para ulama fiqh dalam mendefinisikan kata wakaf. Dalam kitan fiqh al-sunnah disebutkan bahwa al-waqf adalah menahan harta dan meberikan mandaat dijalan allah.² Selain itu ada beberap redaksi yang senada dengan definisi tersebut, yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada allah; menhan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan”atau”aku menahan” atau kata yang senada dengan itu.³

Dalam KHI jo. Pasal 1 (1) PP.No.28/1977 wakaf di definisikan sebagai berikut :

“ Perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”.⁴

Dengan demikian, wakaf meliputi pokok=pokok masalah berikut :

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- 3) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemilik.
- 4) Harta yang dilepas kepemilikannya itu tidak dapat dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan
- 5) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, (Beirut:Dar al-Fikr, tt.), h.515

² *Ibid*

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977), h.490-491

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, 1998/1999, h.99

Perlu di ingat bahwa wakaf itu menurut jenisnya ada dua macam, yaitu : pertama, wakaf ahli atau wakaf keluarga, yaitu wakaf yang di peruntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga maupun tidak. Fazlur rahman menjelaskan bahwa pada masa awal islam muncul praktek sejenis wakaf yang dikenal dengan wakaf keluarga (wakaf 'ala' al-aulad), yang mencegah tanah garapan diserahkan dan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya; harta itu dibiarkan utuh dan pendapatan yang diperoleh dari harta itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Kebanyakan negara muslim, harta semacam ini ditetapkan masa berlakunya hingga tiga puluh tahun; setelah itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.⁵ Ahli waris berhak menerimanya setelah wakil meninggal; wakaf keluarga dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas utang-utangnya yang dibuat si wakaf sebelum mewakafkan tanah kekayaanya. Oleh karena itu, di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair⁶ – wakaf keluarga dihapuskan kerana dianggap tidak sejalan dengan maksud syariat Islam.

Kedua, wakaf khairi atau wakaf umum, artinya wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, seperti mesjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agamadan lain-lain sebagainya. Ini sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan memiliki pahala jariah yang bersifat kekal.⁷

a) Penerapan Hukum Perwakafkan dalam Kompilasi Hukum Islam

Berikut ini kita akan mencoba melihat bagaimana penerapan hukum perwakafkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

1. Fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf.

a. Fungsi Wakaf

Kompilasi Hukum Islam 216 dan PP.No.28/1977 pasal 2 dijelaskan bahwa fungsi wakaf dan mengenakan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluanya dengan ajaran Islam.⁸

⁵ Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, di terjemahkan oleh Jaziar Radianti dengan judul Etika Pengobatan Islam, (Cet 1; Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h.91

⁶ Suparman Usma, *Hukum Perwakafkan di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), h.35

⁷ Ahmad Rofiq, op. cit, h.491-492

⁸ *Ibid*, h.492

2. Unsur- unsure dan Syarat-Syarat Wakaf-Wakaf

Pasal 215 KHI dan pasal 1 (2) PP No.28/1977 menyebutkan bahwa wakaf adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.⁹ Syarat-syaratnya dikemukakan pada pasal 217 KHI:

- a). Benda-benda hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b). Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 PP No. 28/1977).¹⁰ Ada dua hal yang kita pahami dan syarat ini: pertama, seorang wakaf tidak seorang muslim. Seorang non muslim pun dapat berwakaf sepanjang dia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku, karena wakaf bersifat tabarru, maka dalam pelaksanaannya tidak diperlukan Kabul dari pihak yang menerima.
 - a) Benda-benda hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 PP No. 28/1977). Ada dua hal yang kita pahami dari syarat ini: pertama, seorang wakaf tidak seorang muslim. Seorang non muslim pun dapat berwakaf sepanjang dia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku, karena wakaf bersifat tabarru, maka dalam pelaksanaannya tidak diperlukan kabul dari pihak menerima.¹¹

a. Maukuf/Benda Wakaf.

Pada KHI pasal 215 (4) dinyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya

⁹ Lihat KHI, *op. cit.*, h.100 dan Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cit. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h.175

¹⁰ *Ibid*, h.99

¹¹ KHI, *loc. cit.*, h. 100 dan Zainal Abidin Abubakar, *op. cit.*, h.494

sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹² Dan benda ini, sebagaimana termuat dalam Pasal 217 (3), disyaratkan merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.¹³

b. Maukuf ilaih/tujuan wakaf

Ini adalah pernyataan kehendak dari wakaf untuk mewakafkan benda miliknya, Dalam pasal 5 PP No. 28.1977 jo. Pasal 218 KHI dinyatakan: (1) pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. (2) dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.¹⁴

c. Syarat-syarat nadzir menurut pasal 219 KHI adalah nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat berikut: warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampunan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan; dan jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan berikut: badan hukum Indonesian dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.¹⁵

3. Kewajiban dan Hak Nadzir.

Kewajiban dan hak-hak nadzir diatur pasal 220 KHI dan pasal 7 PP.No.28/1977 sebagai berikut:

- 1) Nadzar berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri Agama.

¹² Ahmad Rofiq, *op. cit*, h.494

¹³ KHI, *op. cit*, h.99

¹⁴ *Ibid*, h.101

¹⁵ Zainal Abidin abubakar, *op.cit*, h.177 dan lihat KHI, *op. cit*, h.101

- 2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawab sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat¹⁶ (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setenpat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- 3) (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.¹⁷

Lalu pada pasal 222 KHI dan pasal 8 PP No. 28/1977 dijelaskan bahwa nadzir berhak mendapat penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.¹⁸ Mengingat nadzir baik perorangan maupun badan hukum dibatasi masa tugasnya baik karena halangan samawi maupun kasbi, maka dia perlu diatur. Sebab itu pasal 221 menegaskan:

- 1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan agama kecamatan karena meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir dan karena melakukan sesuatu kejahatan sehingga dipidana.
 - 2) Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat(1) maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
 - 3) Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.¹⁹
- b) Tata Cara Perwakafkan dan Pendaftaran Benda Wakaf
1. Tata cara perwakafkan

Dalam KHI pasal 223 dinyatakan bahwa:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan Ikrar Wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

¹⁶ KHI, *op. cit.*, h. 101-102

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h.104

¹⁹ *Ibid.*, h. 103-104

- 3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
 - 4) Dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud ayat(1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 215 ayat (6) surat-surat sebagai berikut:
 - a) Tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c) Dan surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.²⁰ Aturan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Pasal 9 PP. No. 28/1977.
2. Pendaftaran benda fakaf.

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafkan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.²¹

- d) Perubahan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf

Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat di ubah lagi kecuali timbul faktor yang mengharuskan perubahan itu. Ini telah di atur dalam pasal 11 PP,No.28/1977 dan KHI pasal 225:

- 1) Pada dasarnya terhadap tanah milik (benda) yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri agama, yaitu : karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti di ikararkan wakif dan karena kepentingan umum;”²² dan ditambahkan dalam PP.No.28/1977 (3) perubahan tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut

²⁰ *Ibid*, h. 104

²¹ Lihat Zainal Abidin Abubakar, *op.cit*, h. 177-178

²² KHI, *op. cit*, h.105

dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh nadzir kepada bupati/walikota/kepala daerah, cq. Kepala direktorat agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.²³

- 1) Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.²⁴

Kemudian ini secara lebih rinci diatur dalam peraturan menteri agama Nomor 1 tahun 1978 yang merupakan peraturan pelaksanaan PP. Nomor 28 tahun 1977 pasal 12.²⁵

- 2) Penyelesaian perselisihan benda wakaf

Pasal 12 PP. No. 28/1977 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.²⁶ (lihat juga pasal KHI)²⁷

- 3) Pengawasan

Dalam pasal 13 PP. No.28/1977 dinyatakan: “pengawasan perwakafan tanah milik dan tata caranya di berbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh menteri agama”²⁸ selanjutnya menindaklanjuti pasal 13 tersebut. Menteri agama melalui peraturan No.1 tahun 1978 pasal 14 menegaskan: “Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi dapertemen agama secara Hierarkis sebagai diatur dalam keputusan menteri agama tentang susunan dan tata kerja dapertemen agama”.²⁹ Secara lebih rinci KHI menjelaskan: “pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan bersama-sama oleh kepala kantor urusan agama kecamatan, majelis ulama kecamatan dan pengadilan agama yang mewakilinya.”³⁰ Yang menjadi

²³ *Ibid*, h. 106

²⁴ Zainal Abidin Abubakar, *op. cit*, h.179

²⁵ Lihat Suparman Usman, *op. cit*, h.246-247

²⁶ Zainal Abidin Abubakar, *loc. Cit.*

²⁷ KHI, *loc, cit*, h.106

²⁸ Zainal Abidin Abubakar, *loc, cit.*

²⁹ Suparman Usman, *op. cit*, h.247

³⁰ KHI, *op. cit*, h.107

pertanyaan dalam hal ini adalah keberadaan majelis ulama pada tingkat kecamatan yang sampai saat ini belum jelas eksistensinya.

e) Hukum perwakafan Kompilasi Hukum Islam dalam sorotan

Kompilasi hukum islam telah menandai kemajuan yang dialami hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan, pokok-pokok kemajuan itu dapat dirinci sebagai berikut:

a) Ditinjau dari segi pokok materi umum, ada beberapa pemikiran yang telah dirumuskan dalam KHI, diantaranya:

- 1) Mensejajarkannya dengan peraturan perwakafan dibidang pertanahan
- 2) Menerbitkan administrasi perwakafan dengan adanya sionaris pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), penerbitan nadzir melalui pendaftaran, penertiban ikrar wakaf dan penertiban yang diwakafkan
- 3) Pertanggung jawaban yang jeelas yang diatur pada pasal 220 KHI mengenai kewajiban dan hak nadzir. Hal ini di maksudkan untuk menghindari ketidak pastian pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf.
- 4) Pelenturan benda dan tujuan wakaf. Selama ini dipahami bahwa perubahan tidak dapat dilakukan atas benda wakaf. KHI telah melakukan modifikasi dalam masalah ini sebab ia telah menyatakan perubahan atas benda wakaf yang meliputi dua hal, yaitu perubahan lokasi dan tujuan yang harus dilakukan melalui prosedur yang jelas.³¹

Meskipun ini merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti bagi hukum perdata islam secara umum, tapi KHI ini dalam hal perwakafan masih perlu untuk dikaji lebih jauh.³² Setidaknya ada dua alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, kalau dilihat dari materi, hukum wakaf yang ada dalam buku perwakafan jauh lebih sederhana dari materi hukum perwakafan. Kedua, apabila kita memperhatikan materi hukum wakaf yang ada dalam KHI lalu membandingkannya dengan PP.No.28 Tahun 1977 serta peraturan menteri agama No.1 Tahun 1978, maka kita akan menemui bahwa KHI seakan-akan

³¹ Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam "Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam,"

³² Tim Ditbinbaperta, (Cet. I, Jakarta: Yayasan Al-Hikma, 1993), h.194-196

hanya merupakan duplikasi atas PP No.28 tahun 1977 yang disertai dengan beberapa perubahan ringan dalam teks dan pasal. Misalnya, kita “tanah milik” diubah menjadi “tanah wakaf”. Ini merupakan ekspresi dari sifat konservatisme Kompilasi Hukum Islam.

C. Kesimpulan

Pelaksanaan hukum perwakafan dalam kompilasi hukum islam masih tidak dapat di pisahkan dari :

1. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978
2. Hukum perwakafan dalam kompilasi hukum islam masih seolah-olah merupakan salinan langsung dari PP. Nomor 28 Tahu 1977. Ini mungkin dilatarbelakangi oleh alasan bahwa PP itu sesuai dengan hukum perwkafan islam sehingga layak untuk dijadikan rujukan bahkan layak untuk di kopi. Tapi bagaimanapun juga ini akan menimbulkan kesan ketidak aslian hasil rumusan KHI dan terkesan mau cari jalan pintas dan ini merupakan preseden yang buruk untuk hukum perwakafan di Indonesia jika tidak segera ditangani secara serius. Disamping itu, jika kita membandingkan buku hukum perkawinan dalam KHI, kita akan melihat perbedaan yang sangat jauh dalam hal kelengkapan dan keaslian kajian antara keduanya dimana nampaknya buku hukum perkawinan KHI diolah lebih serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Z.A. *kumpulan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama*, Cet, III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 1998/1999.
- Harahap, Yahya. “ *Informasi materi Kompilasi Hukum Islam “ dalam” Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam,*” Tim Ditbinbaperta, Cet I; Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Rahman, Fazlur. *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, diterjemahkan oleh Jaziar Radianti dengan judul *Etika Pengobatan Islam*, Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz, III: Dar Al-Fikr, tt.
- Usman, Suparman *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet I; Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.